

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP KERJA SAMA

AMBE'EN

(Studi Kasus Perahu Sumber Barokah Di Pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi)

Risma Fahrul Amin¹, Ummal Khoiriyah², dan Zainuddin³

¹Universitas Ibrahimy

rismafahrulamin@gmail.com

²Universitas Ibrahimy

ummal2014@gmail.com

³Universitas Ibrahimy

zainummal@gmail.com

ABSTRACT

Kerja sama ambe'en is one type of cooperation that relies on the basic values of Islamic economics. It can be categorized as syirkah al-Inaan. This study focuses on: the implementation of kerja sama ambe'en and the Islamic economic perspective on kerja sama ambe'en, a case study of Sumber Barokah Boat at Muncar Port, Banyuwangi Regency.

The research method used was a qualitative approach. The data collected were primary data and secondary data. Data source obtained through observation, interviews with owners, investors, and the person in charge in Sumber Barokah Boat, as well as documentation. Analysis technique used was domain analysis, taxonomic analysis and theme analysis.

Based on the results of the analysis in this study, it shows that kerja sama ambe'en on the Sumber Barokah Boat implements syirkah al-Inaan contract by combining assets or capital. The capital that is given is the form of working capital by the owner of the Sumber Barokah Boat and capital that paid as needed, while the other parts provides capital in 80,000,000 with 10% profit sharing through an agreement. This cooperation has covered almost all the basic values of Islamic economics.

Keywords: Islamic economics, cooperation

ABSTRAK

Kerja sama ambe'en merupakan salah satu jenis kerja sama yang juga bersandar pada nilai dasar ekonomi Islam dengan memasuki kategori akad syirkah al-Inaan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang: implementasi kerja sama ambe'en dan perspektif ekonomi Islam terhadap kerja sama ambe'en, studi kasus Perahu Sumber Barokah di pelabuhan Muncar kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara kepada pemilik, pemodal, dan penanggung jawab di perahu Sumber Barokah, serta dokumentasi. Dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis domein, analisis taksonomi dan analisis tema.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa kerja sama ambe'en di perahu Sumber Barokah mengimplementasikan jenis kerja sama dengan menggunakan akad syirkah al-Inaan dengan saling menggabungkan harta ataupun modal, modal yang disumbangkan adalah bentuk modal wadah pekerjaan oleh pemilik perahu Sumber Barokah

dan modal yang diansurkan sesuai kebutuhan sedangkan untuk pihak lainnya memeberikan modal berbentuk modal 80.000.000 dengan bagi hasil 10% melalui kesepakatan yang telah disepakati. Kerja sama ini telah mencakup hampir keseluruhan nilai dasar ekonomi Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, kerja sama

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, keadaan kegiatan ekonomi berubah begitu pesat dari berbagai sisi, mulai dari sistem, model dan juga gaya para pelaku ekonominya yang beragam sehingga banyak memunculkan istilah dan keadaan baru dalam menjalankan kegiatan ekonomi, secara umum ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka, untuk memproduksi suatu barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.¹ Sejalan dengan hal ini, ekonomi *syari'ah* menyeimbangi makna ekonomi secara umum tersebut, dengan berlandaskan pada syariat Islam, hal ini merupakan suatu batasan yang perlu dilakukan pada kegiatan ekonomi, agar tetap menuju pada kemaslahatan ummat. Sebab seyogyanya segala amal perbuatan manusia baik bersifat individu ataupun kelompok telah diatur dalam al-Qur'an, sebagai pedoman hidup ummat Islam.

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang pengetahuan yang membantu dalam merealisasikan kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang langka, dan sesuai dengan *maqasidus syari'ah*. Ekonomi Islam berpacu pada nilai-nilai ajaran Islam yang berasaskan pada, asas kerelaan (suka sama suka), asas keadilan, asas saling menguntungkan dan asas saling tolong menolong.² Ekonomi Islam melarang beberapa faktor yang menimbulkan banyak kemafsadatan antara manusia, seperti halnya faktor, kedzoliman, *gharar* dan riba. Larangan ini terjawab dengan adanya berbagai transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan banyak bermunculan transaksi baru dengan gaya hidup masyarakat sekitar, yang tidak memperhatikan pada hukum-hukum yang berlaku, sehingga adanya ekonomi *syari'ah* senyawa dengan keadaan kehidupan masyarakat baik dahulu maupun terkini, agar segala kegiatan yang dilakukan tetap berarah pada nilai-nilai keislaman.

Kerja sama merupakan salah satu kalimat yang lumrah terdengar dikalangan masyarakat utamanya pada pelaku kegiatan ekonomi dan bisnis, kerja sama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abdulsyani kerja sama merupakan suatu bentuk

¹ Wibowo, Sukarno, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2013), 13.

² M. Nur Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Sria 2017), 25.

proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu serta saling memahami tugas masing-masing.³ Dengan adanya kerja sama, manusia yang memiliki pengalaman, keahlian, dan porsi yang berbeda dapat mengkalaborasikan segala sesuatu yang menjadi kekurangannya untuk digabungkan menjadi satu kesatuan, yang akan membentuk sesuatu yang dapat memenuhi keinginan pihak-pihak terkait dalam kontrak yang telah disepakati. Akan tetapi dengan banyaknya jenis kebutuhan yang berbeda dan pemahaman yang berbeda pula, maka banyaklah jenis kerja sama yang terjadi dikalangan masyarakat baik itu sesuai dengan aturan syari'at Islam ataupun sama sekali tidak sesuai dengan syari'at Islam, hal ini juga disebabkan karena tidak semua masyarakat khususnya di Indonesia beragama Islam, dan juga banyaknya masyarakat Muslim yang tidak mengerti dan tidak mau mengaplikasikan ajaran agamanya sendiri. Dikalangan masyarakat banyak memiliki jenis nama atau sebutan untuk mengklaim suatu pekerjaan dan kerja sama yang ada, baik hal itu dilihat dari sisi sumber daya alam (SDA) yang banyak dihasilkan di daerahnya, maupun budaya dan bahasa daerah yang ada, sebab Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan jenis budaya, ras, bahasa, dan suku.

Dalam hal kerja sama, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, tentu kita dituntut untuk melakukan sebuah kesepakatan. Hal ini merupakan suatu simbol kesyari'atan agar kegiatan ekonomi yang akan dilakukan, tidak disepakati oleh sepihak saja dan juga tidak mendatangkan kemafsadatan seperti adanya penipuan dan kerugian sepihak. Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah surah an-Nisa' (4: 29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انساء: ٢٩/٤)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴
(QS. An-Nisa' 4:29)

³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 156.

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah Yasmina*, (Jakarta: PT Agung, 2009), 83.

Di pelabuhan Muncar kabupaten Banyuwangi yang mayoritas kegiatan ekonomi masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan tentunya banyak jenis kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya baik yang dilakukan oleh para nelayan dengan penjual pasar, kerja sama antara sesama nelayan ataupun pemilik perahu bersama pemilik pabrik ikan sekitar, ataupun dengan para masyarakat yang memiliki modal akan tetapi tidak mempunyai wadah usaha untuk modalnya. Salah satu praktik kerja sama yang banyak dilakukan di pelabuhan Muncar adalah praktik kerja sama *ambe'en* yang meliputi kerja sama antara pemilik perahu dan juga para pemilik modal. Praktik kerja sama ini terjadi disebabkan karena kurangnya modal bagi pemilik perahu, serta kurang jangkauan para pemilik perahu dalam memasarkan ikan yang diperoleh oleh para nelayan yang bekerja pada perahunya.

Perahu Sumber Barokah merupakan salah satu perahu yang menerapkan sistem kerja sama *ambe'en*, kerja sama ini telah lama berlangsung di daerah Muncar kabupaten Banyuwangi, seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial hidup masyarakat, pada jenis akad ini perahu Sumber Barokah memiliki pemilik modal yang ikut serta dalam kerja sama *ambe'en*, dan pemilik modal harus menyetorkan modalnya sebesar delapan puluh juta rupiah per orang, sebagai syarat agar mereka mempunyai legalisasi untuk menjualkan ikan si pemilik perahu. Setiap harinya perahu Sumber Barokah yang dimiliki oleh pemilik perahu beroperasi sebagaimana mestinya, yang mana pada biasanya para nelayan yang bekerja di perahu Sumber Barokah akan berangkat pada sore hari menjelang petang, dan kembali pada pagi hari, akan tetapi operasi kerja perahu ini tidak dapat dipastikan akankah berlangsung setiap hari, sebab operasi pencarian ikan juga bergantung pada kondisi cuaca yang mendukung, juga kondisi ombak yang bisa memungkinkan para nelayan bisa melaut keperairan yang bisa berpotensi untuk menghasilkan ikan. Sehingga hal ini juga berpengaruh pada bagaimana sistem kerja sama *ambe'en* yang dilakukan antara pemilik modal dan juga pemilik perahu, sebab bagi hasil yang dilakukan juga bergantung pada penghasilan ikan yang didapatkan dan hasil penjualannya.

Maka dengan kenyataan tersebut, belum bisa dipastikan apakah praktik kerja sama *ambe'en* sudah sesuai atau tidak dengan prinsip ekonomi Islam dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi *syari'ah*, hal tersebut juga belum bisa memastikan atas keseluruhan implementasi kegiatan yang ada pada kerja sama *ambe'en*, telah sesuai atau tidak dengan unsur-unsur dan jenis kerja sama yang tercantum dalam

kontrak secara *syari'ah*, karena belum jelasnya keseluruhan kegiatan dalam jenis kerja sama tersebut serta belum detailnya mekanisme pembagian hasil dan pembagian jenis pekerjaan pada anggota perserikatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti di Perahu Sumber Barokah, Pelabuhan Muncar, Kabupaten Banyuwangi guna mengetahui lebih mendalam bagaimana implementasi kerja sama *ambe'en* di perahu Sumber Barokah pelabuhan Muncar kabupaten Banyuwangi, dan bagaimanakah perspektif ekonomi Islam terhadap jenis kerja sama tersebut, hal ini dilakukan agar tercipta keberlangsungan kerja sama yang baik yang benar-benar sesuai dengan prinsip - prinsip ekonomi Islam.

B. LANDASAN TEORI

1. Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia*, kata ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua makna kata, yakni kata *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Dengan ini ekonomi dapat dimaknai dengan aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam berumah tangga, baik yang dimaksud adalah rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*).⁵ Ekonomi juga dapat diartikan sebagai kajian ilmu tentang perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi masyarakat.⁶

Pengertian ekonomi secara umum sedikit berbeda dengan pengertian ekonomi secara *syari'ah*, sebab ekonomi *syari'ah* memiliki makna pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan *syari'ah* yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga dapat menciptakan kepuasan manusia dan dapat memungkinkan manusia menjalankan perintah Allah serta mengikuti aturan masyarakat.⁷

⁵ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, 19.

⁶ Taqi al-Din al-Nabhani al-Husayni, *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 47.

⁷ S.M. Hasanuzzaman, *Definition of Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 122.

Nilai-nilai dasar dalam ekonomi berkiblat pada nilai-nilai dasar keislaman yang diantaranya adalah: nilai ketuhanan (keimanan/ tauhid); nilai kenabian; pemerintahan (*khilafah*); keadilan (*ad'l*); dan pertanggungjawaban (*wa'ad*).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam banyak dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, salah satu prinsip ekonomi Islam yang ditawarkan oleh M.A Cohoundhury yang dikutip oleh M. Nur Rianto al-Arif, prinsip-prinsip ekonomi Islam⁸ terdapat beberapa bagian diantaranya adalah: tauhid dan persaudaraan; bekerja dan produksifitas; dan distribusi kekayaan yang adil.

Dalam ekonomi Islam tentu memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan ekonomi yakni kegiatan bermuamalah, sebab kegiatan ekonomi yang dimaksud dalam ekonomi Islam tak akan lepas dengan kegiatan *muamalah* secara *syari'ah*, cakupan *muamalah* meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti halnya persoalan bisnis, keluarga, kenegaraan dan juga urusan politik. Lebih khususnya *muamalah* diartikan sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *amaliyah* dan *huquq* (hak-hak kebendaan).⁹ Prinsip-prinsip di dalamnya meliputi: mubah; halal; sesuai dengan ketentuan syari'at dan aturan pemerintah; asas manfa'at; asas maslahat; asas kerelaan; niat dan asas tolong menolong.

Islam melarang beberapa hal yang dapat menimbulkan kemafsadatan. Baik kemafsadatan yang tampak atau tidak tampak, beberapa larangan pada ekonomi Islam atau dalam menjalankan kegiatan *muamalah* diantaranya adalah: faktor kedzaliman; *gharar*; *riba*; dan pelarangan atas *israf*.

2. Kerja Sama Ambe'en

Secara sederhana kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Abdulsyani berpendapat, kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹⁰

Sedangkan menurut Lewis Thomas yang dikutip oleh Mardani, kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi antara makhluk-makhluk sosial dimana anggota-

⁸ M. Nur Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. Cet. Ke-2, 2017), 22.

⁹ Hasbi Ashidiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 3.

¹⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, 156.

anggotanya mendukung untuk saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Pendapat lain mengenai kerja sama menurut kompilasi hukum ekonomi *syari'ah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

Kerja sama dalam Islam dibolehkan oleh para ulama. Islam juga menjelaskan kerja sama dalam berbagai bentuk usaha kebajikan dan juga menolak usaha-usaha yang dapat mendatangkan kemudharatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik bidang olahraga, kesenian, politik, keamanan, pendidikan, dan juga bidang ekonomi atau perdagangan.

Suatu kerja sama tidak akan lepas dari kontrak, sebab kerja sama merupakan suatu hal yang pasti dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik lingkup kecil ataupun kelompok. dalam ekonomi *syari'ah* istilah kontrak bisa disebut dengan akad, dan jenis kerja sama dalam ekonomi Islam dibagi dalam beberapa pengelompokan, mengikuti jenis akad (kontrak) apakah yang diterapkan dalam kerja sama yang dilakukan.

Akad dalam bahasa Arab disebut dalam kata *al-Uqud* yang merupakan perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang diisyaratkan oleh agama Zahri Hamid berpendapat bahwa akad merupakan sebuah ikatan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu urusan tertentu, dimulai dengan kehendak antara salah satu pihak terkait yang kemudian di setujui oleh pihak lainnya.¹²

Dalam akad, *tremis and condition*-nya sudah di tetapkan secara rinci dan spesifik atau bisa dikatakan sudah *wall-difined* artinya bila salah satu dari kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.¹³

Dalam ekonomi Islam akad kerja sama yang berhubungan dengan penanaman modal dan bagi hasil dalam usaha yang dilakukan, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana , 2012), 218.

¹² Zahri Hamid, *Azaz-azaz Muamalah: Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga), 13.

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 65.

Makna *musyarakah* atau *syirkah* dalam terminologi ilmu fiqh, memiliki makna percampuran salah satu harta dari dua harta dengan harta lainnya.¹⁴ Maksud percampuran ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Dalam akad *syirkah* setiap anggota *syirkah* sama-sama memberikan asumsi modal dan kinerja, yang mana bagi hasil yang akan dibagikan, sesuai dengan kesepakatan anggota yang telah ditetapkan di awal akad.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat *syirkah* yang harus diperhatikan dalam melakukan kerja sama antara dua orang atau lebih diantaranya: dua orang yang berakad (*aqidain*); objek *syirkah* yakni modal dan keuntungan (*ma'qud 'alaih*); dan *Ijab* dan *qabul*.

Macam-macam akad *syirkah* diantaranya adalah: *Syirkah al-Inan* atau *syirkah al-Amwal*, *Syirkah al-Mufawadhah* atau *syirkah musawamah*, *Syirkah al-Abdan* atau *al-A'mal*, dan *Syirkah wujuh*. *Syirkah al-Inan* atau *syirkah al-Amwal* (suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, dengan menggabungkan harta dan keuntungan dibagi dua);¹⁵

Syirkah al-Mufawadhah atau *syirkah musawamah* (merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja dan agama, setiap peserta juga sama dalam hak dan kewajibannya pada usaha yang dijalankan);¹⁶

Syirkah al-Abdan atau *al-A'mal*, merupakan suatu kerja sama antara dua orang atau lebih yang berserikat untuk menerima dan bertanggungjawab akan suatu pekerjaan dalam suatu pekerjaan dengan atas dasar upah yang diperoleh bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Syirkah wujuh merupakan suatu kerja sama antara dua orang atau lebih yang berserikat tanpa adanya modal, artinya bekerja sama untuk membeli barang tanpa modal, hanya berdasarkan kepercayaan pedagang kepada para anggota serikat dan keuntungan diperoleh dari perserikatan antara keduanya yakni orang yang berserikat.¹⁸

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 220.

¹⁵ Abdurrahman al-Jazari, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz 4* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), 63.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 797.

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3* (Kairo: Dar-al Fath, 2000), 296.

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, 296.

Sedangkan *Mudharabah* di ambil dari kalimat *dharaba fil ardh*, yang memiliki makna melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Menurut Sayid Sabiq, *Mudharabah* dinamakan dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qard*. Artinya potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk kemudian diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungan.¹⁹

Dalam akad *Mudharabah* ini berbeda dengan akad *syirkah*, sebab dalam akad *Mudharabah* tidak mewajibkan seluruh anggota kerja sama menyalurkan modalnya, akan tetapi dalam akad *Mudharabah* salah satu pihak berperan sebagai pengusaha atau yang menjalankan modal, sedangkan yang lain berperan hanya sebagai pemilik modal saja, tanpa ada asumsi kerja yang ditetapkan. Dalam akad ini bagi hasil ditetapkan sesuai kesepakatan anggota, tanpa adanya paksaan pihak manapun. Kerja sama *mudharabah* ini telah sah disepakati oleh para imam mazhab sebab pada masa sebelumnya Nabi Muhammad SAW. telah melaksanakan praktik akad ini bersama Siti Khadijah ketika berdagang ke negeri Syam atau Syria.

Syarat dan rukun dalam akad *Mudharabah* terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah: syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (cakap untuk berwakil, menerima wakil, balig, berakal dan tidak disyaratkan keduanya Muslim); syarat modal (modal berbentuk uang, dirham dinar atau sejenisnya, modal harus diketahui jumlahnya, modal harus tunai tidak berupa hutang, modal diserahkan pada pekerja); syarat yang berkaitan dengan laba (laba diketahui jumlahnya, laba dibagi menurut ukuran tertentu melewati kesepakatan,²⁰ dan keuntungan harus dipisahkan dari modal awalnya); dan lafal akad (harus jelas menunjukkan bahwa akad yang dilakukan adalah akad *Mudharabah*).

Ada beberapa macam atau jenis-jenis akad *Mudharabah* diantaranya adalah: *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarah*. Dalam akad *mudharabah mutlaqah* ini merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal, dimana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola modal, maka pengelola memiliki kewenangan apa saja dalam menjalankan suatu usaha.

Mudharabah muqayyadah merupakan suatu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana pada hal ini pemilik modal dibatasi dalam hal dana,

¹⁹Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* juz 3, 212.

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4, 838.

lokasi, cara, dan sektor usaha yang akan dilakukan. Seperti halnya tidak mencampurkan dana lain dalam usaha yang dilakukan.

Sedangkan dalam kerja sama *mudharabah musytarakah* pengelola dana juga ikut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi seperti halnya, ketika di awal akad pemilik modal memberikan modalnya sebanyak 100% dan setelah berjalannya waktu dan beberapa pertimbangan tertentu dan juga dengan kesepakatan pemilik dana, pengelola juga ikut serta dalam menyetorkan modal dalam usaha yang dikerjakan, dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati kembali oleh keduanya.²¹

Pada kerangka teori di atas, peneliti menyimpulkan dalam sebuah bagan di bawah ini :



C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Perahu Sumber Barokah pelabuhan Muncar kabupaten Banyuwangi, selain bersifat lapangan penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif.²² Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, 212.

²² Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT.Remajab Rosda Karya, 2012), 6.

berdasarkan data-data yang ada pada penelitian yang akan peneliti teliti, sehingga hasil penelitian yang akan peneliti dapatkan dapat dipertanggungjawabkan secara fakta dan secara ilmiah.

Proses penelitian kualitatif ditujukan untuk menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu.²³ Maka penelitian ini dihasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penarikan sampel secara purposif yang menekankan pada pertimbangan karakteristik tertentu dari subjek penelitian, dan juga beberapa data penting baik berupa dokumentasi tempat penelitian atau data dari hasil interview pada pihak yang terkait di tempat penelitian.²⁴

Dalam penelitian kualitatif ini penulis sebagai human instrumen dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi berperan serta wawancara mendalam. Selain itu peneliti merupakan instrumen aktif dalam pengumpulan data-data yang diperlukan di lapangan, maka penulis harus berinteraksi secara baik dengan sumber data baik dengan pemilik data primer ataupun pemilik data sekunder.

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data, penulis berkeinginan untuk mengumpulkan data yang sesuai dan berkualitas sehingga pengkajian dalam implementasi dan perspektif ekonomi Islam ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Pembahasan

1. Implementasi Kerja Sama *Ambe'en* pada Perahu Sumber Barokah di Pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan Muncar merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di daerah Banyuwangi yang bertempat di Selatan daerah Banyuwangi. Daerah Muncar merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan penghasilan ikan terbesar di daerah Jawa Timur pada tahun 90-an. Pada daerah ini mayoritas SDA (Sumber Daya Alam) berproduksi dari laut maka notabene masyarakat disana banyak yang

²³ Boedi Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 20.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 3.

bekerja menjadi seorang nelayan, pegawai pabrik dan lain sebagainya. Dengan banyaknya rutinitas masyarakat dan faktor SDA yang berpenghasilan dari laut, maka pusat perekonomian yang berakomodir keadaan masyarakat yang ada adalah pelabuhan Muncar itu sendiri, sehingga banyak praktik dan jenis kerja sama yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu jenis kerja sama yang lumrah dilakukan dikalangan masyarakat Muncar adalah jenis kerja sama *ambe'en*, kerja sama ini melibatkan kerja sama antara pemilik perahu dengan masyarakat yang memiliki sumbangsi modal akan tetapi tidak memiliki wadah untuk mengolah modalnya, maka muncullah kerja sama *ambe'en* untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, dan salah satu praktik kerja sama ini dipraktikan oleh salah satu nama perahu dari beberapa perahu yang beroperasi di daerah pelautan/ pelabuhan Muncar, yang bernama perahu Sumber Barokah.

Fakta yang terjadi di lapangan kerja sama yang dilakukan, praktik kerja sama *ambe'en* yang dijalankan oleh perahu Sumber Barokah tidak jauh berbeda dengan cara kerja sama perahu lainnya, akan tetapi yang membedakan adalah jumlah modal yang dibuka oleh pemilik perahu, jumlah peserta kerja sama *ambe'en* dan juga bagi hasil yang ditentukan oleh pemilik perahu. Kerja sama ini berlangsung tanpa pembatasan waktu akan tetapi menurut kebiasaan masyarakat kerja sama yang dilakukan minimal berkisar waktu satu tahun lebih, sehingga modal yang disetorkan dapat digunakan dan juga berpenghasilan dengan baik.

Kerja sama *ambe'en* di perahu Sumber Barokah ini dilakukan oleh satu pemilik lahan Usaha dan dua pemodal dengan penjelasan modal dari pemilik perahu dan modal dari masyarakat (ibu Sutimah), ketentuan modal yang disepakati adalah 80.000.000 untuk ibu Sutimah dan besar modal bagi pemilik perahu (ibu Marini) tidak ditentukan diawal akad akan tetapi modal mengikuti situs kerja dan keperluan perahu, modal dapat dikalkulasikan dengan periode bulanan bahkan tahunan dengan kurun waktu yang tidak terbatas dan sampai saat ini kerja sama yang dilakukan sudah berkisar kurun waktu lima tahun dengan pengeluaran modal pertahun kurang lebih 50.000.000.

Berkaitan dengan teori yang ada, kerja sama antar modal secara garis besar memiliki dua pemetakan dalam ekonomi syari'ah yakni kerja sama antara dua orang yakni pemilik modal dan pengelola modal yang disebut kerjasama dengan sistem *mudharabah* dan yang kedua kerja sama antara dua orang yang saling menanamkan

modalnya kerja sama ini disebut dengan kerja sama dengan sistem *syirkah* dengan beberapa syarat dan ketentuan yang ada.

Maka penulis berpendapat bahwa kerja sama yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Muncar ini menggunakan sistem kerja sama dengan akad *syirkah al-Inaan*, sebab *syirkah al-Inaan* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan/ kerugian ditanggung bersama serta tidak disyaratkan kesamaan dalam hal modal maupun pembagian kerjanya. Begitupun pada kerja sama *ambe'en* untuk jenis modal jelas tidak sama dan jenis porsi kerjanya pun juga berbeda.

Rukun dan syarat *syirkah al-Inan* terbagi menjadi beberapa bagian yang telah peneliti jelaskan pada bab II. Dengan meyerasikan fakta dan teori yang ada, peneliti berpendapat bahwa kerja sama ini telah meliputi dari rukun *syirkah* yang berlaku dan diulas beserta fakta yang ada, diantaranya adalah: pertama, secara *shighah* kerja sama ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan antara sistem kerja dan pembagian hasil yang ditetapkan di awal perjanjian. Maka kerja sama ini dibangun dengan asas rela sama rela dengan kesepakatan yang ada.

Kedua tentang pihak yang berakad, dalam syarat dan rukun ini terdiri dari pemilik usaha sekaligus pemodal dan juga *pe-ngambek* sebagai pemodal dan pekerja dalam job penjualan.

Ketiga berkaitan dengan modal dan kerja, modal yang ditentukan untuk *pe-ngambek* telah ditentukan di awal akad dengan bagi hasil yang juga ditentukan di awal. Bagi hasil dibagi per operasi bekerja, akan tetapi untuk pemilik perahu modal yang alokasikan dalam kerja sama beransur secara fluktuatif. Sehingga pengeluaran modal hanya dapat diprediksikan dengan jangkauan waktu bulanan ataupun tahunan.

Dalam pasal 175 KHES bahwa para pihak tidak wajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal, maka dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirka al-Inaan*. Maka peneliti berpendapat bahwa dengan adanya modal yang tidak diketahui jumlahnya di awal akad merupakan suatu yang boleh terjadi sebab modal tidak selamanya harus berbentuk dengan nominal, dengan adanya ladang kerja untuk mengolah modal dari penyeter modal merupakan aset modal yang dapat dilihat di awal perjanjian, sedangkan modal berbentuk nominal yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemilik perahu merupakan aset modal terpisah yang boleh disalurkan dalam perjalanan operasi perahu dan kebutuhan perahu yang berlanjut.

Begitupun dengan kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, jelas telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam pada point bekerja dan produktivitas, sebab pembagian job yang dibagikan dilaksanakan sesuai dengan job dan pencapaiannya masing-masing.

Terkait fakta yang peneliti dapatkan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak, meskipun jumlah modal dan besaran bagi hasil telah ditentukan oleh pemilik perahu akan tetapi dengan adanya kemauan penanam modal dalam kerja sama ini merupakan suatu bentuk dari kesepakatan itu sendiri, dengan kontrak yang telah disetujui. Dan bagi hasil yang ditetapkan oleh kedua belah pihak adalah 10% untuk pemilik modal dengan job kerja menjual ikan yang telah dihasilkan pada pabrik sekitar atau pasar penampungan penjualan ikan yang bertempat di timur pasar Muncar, dan 90% untuk pemilik perahu dengan perincian 20% untuk pemilik perahu dan 70% untuk pekerja nelayan di perahu Sumber Barokah dengan kapasitas jumlah nelayan 15 orang. Ketentuan bagi hasil ini menjadi kesepakatan melihat dengan nominal modal, jenis pekerjaan, dan juga waktu batas minimal yang harus dilalui. Maka bagi hasil terbesar dimiliki pemilik perahu yang cukup mengasumsikan modalnya dalam bentuk materi dan juga wadah pekerjaan, sedangkan pemodal mendapat keuntungan sesuai kesepakatan yang berlaku, begitupun pekerja mendapatkan bagi hasil dengan presentase 4,6 % per orang.

Secara teori mengenai bagi hasil yang akan ditentukan harus bergantung pada modal yang ditanam, dan harus disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Dan dilarang adanya keuntungan yang tidak lazim.

Maka penulis berpendapat mengenai penetapan bagi hasil di perahu Sumber Barokah telah sesuai dengan prinsip keadilan. sebab untuk bagi hasil yang diterima oleh pihak-pihak yang terkait telah disepakati di awal perjanjian, dan bergantung pada modal yang ditanam, serta bergantung pada hasil yang didapatkan.

Berakhirnya kerja sama *ambe'en* ini akan berakhir ketika dari pihak pemilik modal, ingin mengakhiri kerja sama yang berlangsung, maka saat kerja sama diakhiri, modal yang pernah disetor oleh pemilik modal akan dikembalikan secara utuh oleh pemilik perahu, dengan kalkulasi bagi hasil yang sudah dilalui setiap penghasilan perahu berlangsung. Selain itu berakhirnya kerja sama *ambe'en* ini dianggap selesai

jika salah satu pihak meninggal dunia, dan memiliki gangguan kesehatan parah ataupun gangguan kejiwaan.

Dalam teori yang ada kerja sama *syirkah* akan berakhir apabila salah satu sekutu meninggal dunia, ataupun gila. Atau mereka ingin menghentikan kerja sama tersebut. Maka kerja sama dengan sistem *syirkah* menjadi batal dan berhak membatalkan adalah ahli warisnya.

Maka peneliti berpendapat hal tersebut tidak menyimpang terhadap syari'at agama sebab telah ada kesepakatan yang menjadi patokan dalam perjalanan bisnis yang dikerjakan. Hanya saja kerja sama *ambe'en* memiliki kesepakatan bahwa jika hal tersebut terjadi maka ahli waris dapat meneruskan kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar bagi hasil yang akan di hasilkan dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi keluarga yang bersangkutan, atau ahli waris juga berhak membatalkan dan mengambil jumlah modal awal sebagai bahan kerja sama dengan syarat, telah keluat dari batas minimal waktu yang telah disepakati.

2. Perspektif *Ekonomi Islam* terhadap Kerja Sama *Ambe'en* pada Perahu Sumber Barokah di Pelabuhan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Ekonomi Islam membentuk suatu perekonomian yang sejahtera, makmur dan adil sebab dalam ekonomi Islam sendiri memiliki dasar acuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang ada dan nilai-nilai dasar dalam ekonomi berkiblat pada nilai-nilai dasar keislaman.

a) Nilai Ketuhanan (Keimanan/ Tauhid)

Secara Fakta penerapan nilai keimanan/ tauhid pada kerja sama *ambe'en* dilihat dari sisi alami tujuan bekerja secara umum kara kerja sama *ambe'en* ini menjadi jembatan untuk terus melanjutkan hidup agar tercipta lapangan pekerjaan minim yang akan membantu keberlanjutan hidup masyarakat, dengan berusaha mendapat rizki dan mencari nafkah sehingga terpenuhi segala kebutuhan utamanya untuk beribadah kepadanya.

Teori mengenai nilai ketuhanan menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya dan untuk, maka segala kegiatan manusia baik yang *mahdhah* dan *ghayr mahdhah* tetap diniatkan untuk beribadah kepada-Nya.

Maka menurut opini peneliti kerja sama ini telah memenuhi nilai ketuhanan, sebab dalam kinerjanya perahu Sumber Barokah telah memenuhi prinsip tauhid dan persaudaraan, juga memenuhi asas maslahat dan asas tolong menolong.

b) Nilai Kenabian

Prinsip dasar nilai kenabian merupakan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari fakta yang peneliti lihat kerja sama *ambe'en* melaksanakan kerja sama yang disepakati dengan amanah, yakni dengan saling menjalankan job dan bagian masing-masing sesuai apa yang telah dibagi serta bertanggung jawab. Kerja sama ini juga berjalan dengan penyampaian yang akurat dan kejujuran yang dapat dilihat, sebab *pe-ngambek* akan menjual ikan sesuai laporan yang dibuat pemilik perahu dan akan menyertakan nota hasil penjualan kepada pemilik perahu agar kemudian dapat dibagi sesuai hasil. Dalam menjalankan hal ini tentu memiliki keterampilan dari semua pihak, sehingga kecerdasan dalam mengatur waktu dan dalam bidang jual belipun telah dilakukan secara baik.

Teori mengenai hal ini mengatakan bahwa dalam nilai kenabian terdapat empat hal yang didasari oleh sifat-sifat nabi yaitu, *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.

Menurut opini penulis berpendapat bahwa dengan adanya kesinambungan fakta dan teori yang ada maka kerja sama ini telah memenuhi nilai kenabian dalam ekonomi Islam, sebab adanya sifat kejujuran, amanah, menyampaikan dengan baik dan juga dengan bukti serta kecerdasan dalam pengaturan kerja meskipun tidak secara formal.

c) *Khilafah*

Menurut fakta yang ada Kerja sama *ambe'en* telah menjadi suatu ladang pekerjaan untuk melesterikan alam semesta, agar dapat berfungsi dan memberi manfaat pada masyarakat. Seperti ladang pekerjaan bagi para nelayan agar dapat mencari nafkah dan ladang penanaman modal bagi masyarakat yang tidak memiliki ladang pengelolaan modal. Dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman.

Secara teori disebutkan bahwa nilai khilafah memiliki beberapa konteks pembagian tersendiri dalam ekonomi Islam. Yang berpacu pada nilai persaudaraan, SDA merupakan amanat, gaya hidup yang sederhana dan kemerdekaan manusia.

Menurut opini penulis, dengan adanya lapangan pekerjaan jenis *ambe'en* ini telah memenuhi nilai *khilafah*, karna telah melesterikan SDA sebagai amanat dan

menggunakannya dengan cara yang tidak melanggar hukum, pekerjaan ini juga tidak membatasi dan membedakan para pekerja terkecuali job yang akan dilakukan. Jenis kerja sama ini juga menanamkan persaudaraan yang kuat dengan bekerjasama dalam tim sesuai dengan job yang dimiliki masing-masing.

d) Keadilan

Secara Fakta yang peneliti dapatkan di lapangan, nilai keadilan yang diterapkan pada kerja sama *ambe'en* di perahu Sumber Barokah ini terbentuk dalam sistem bagi hasil dan jenis kerja yang disepakati yakni 10% untuk penjual ikan dengan modal yang dihitung 80.000.000 tanpa adanya modal lainnya. Dan bagi pemilik perahu sebanyak 20% dengan modal aset berupa tempat ladang kerja, serta modal yang diberikan setiap harinya dan dikalkulasikan secara periodik, sehingga jika ditotal dalam kurun waktu yang sudah mencapai 3 tahun dengan pengeluaran rata-rata 50.000.000, jumlah keuangan yang telah dikeluarkan sebanyak 150.000.000-80.000.000 modal dari penanam modal = 70.000.000 ditambah dengan modal terpisah berupa perahu, jaring, mesin, dan peralatan lainnya. Sedangkan porsi bagi para nelayan di kalkulasikan sebanyak 70% : 15 anggota dengan capaian rata-rata per-orang 4,6% hal ini disesuaikan dengan job kerjanya tanpa adanya modal dari mereka, sehingga pencapaian persen sedikit minim disebabkan tidak ada modal yang disumbangkan oleh mereka.

Dan secara teori keadilan dalam ekonomi menyangkut empat hal diantaranya ialah, pemenuhan kebutuhan, sumber penghasilan yang terhormat, distribusi penghasilan dan harta yang berkeadilan, serta perkembangan dan stabilitas.

Maka menurut opini peneliti berpendapat bahwa secara garis besar sistem keadilan pada kerja sama *ambe'en* telah memenuhi nilai keadilan. Sebab hal tersebut secara langsung akan memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber penghasilan yang terhormat dan tidak dihasilkan lewat jalur yang haram, distribusi penghasilan yang diterapkanpun sesuaikan dengan kerja dan modalnya, sehingga menciptakan keadilan dan stabilitas masyarakat, utamanya bagi pihak yang terkait.

e) Pertanggungjawaban

Secara fakta yang ditemui dalam kerja sama *ambe'en* para pihak yang terkait telah mengakui penuh akan hal tersebut, sehingga akan menimbulkan kehati-hatian dalam menjalankan amanah dan job kerja yang akan dilaksanakan.

Teori dalam nilai pertanggungjawaban ini menjelaskan bahwa nilai pertanggungjawaban merupakan suatu sikap inti dari setiap perbuatan manusia, yang tentu akan ada balasannya, sehingga dalam pengkalkulasian bisnis tidak hanya diukur dengan keuntungan material semata, namun target pencapaian akhirat adalah intinya.

Maka menurut opini peneliti, dengan kesadaran pihak yang bekerja sama hasil penelitian sementara berpendapat bahwa nilai pertanggungjawaban ini telah dimiliki oleh peserta kerja sama dengan mengakui dan mengetahui serta melihat tugas dan tanggung jawab yang dijalankan secara teratur, maka segala tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait akan bersedia ditanggung dalam hukum sebab akibat yang ada, meskipun tidak akan diketahui secara pasti akibat dari sebab yang telah, sedang atau yang akan dilakukan dikemudian hari.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implemetasi kerja sama *ambe'en* yang dilakukan oleh pemilik perahu dan penanam modal di Perahu Sumber Barokah penanam modal menamkan modal sebesar Rp. 80.000.000,- dengan bagi hasil 10% dari hasil per-harinya. Sedangkan pemilik perahu mendapatkan hasil 20% dari hasil dengan modal yang di bayar secara berangsur sesuai dengan kebutuhan beserta modal terpisah berupa perahu dan peralatannya. Sedangkan pekerjanya mendapatkan hasil sebanyak 70 dengan presentase per-orangan 4,6%, maka secara umum kerja sama ini telah sesuai dengan pengaplikasian akad *syirkah al-Inaan* yang berlaku dengan saling memberikan sumbangsih modal dan kerja peserta serikat. Kerja sama ini juga sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam sebab implementasi yang dijalankan antara pemilik perahu dan pemilik modal, meliputi modal dan bagi hasil yang telah ditetapkan telah disepakati bersama di awal kerja sama. Hanya saja modal yang diberikan oleh pemilik perahu diberikan secara berangsur sehingga presentase pengeluaran modal pemilik perahu tidak dapat dinyatakan dengan jelas di awal akad. Presentase pengeluaran modal hanya dapat diperkirakan dengan pengeluaran kebutuhan secara pereodik.
2. Perspektif ekonomi Islam memandang bahwasannya kerja sama jenis *ambe'en* yang telah diterapkan di Perahu Sumber Barokah ini telah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang berlaku. Melihat pada prinsip ekonomi Islam, kerja sama *ambe'en* telah menerapkan nilai ketuhanan pada tujuan pekerjaan, nilai

khilafah pada pengelolaan SDA melalui pengelolaan dana secara baik, nilai keadilan yang diterapkan pada bagi hasil dan pemetaan tugas kerja, nilai kenabian pada berlangsungnya kerja sama baik dari proses penjualan ataupun sistem pengaturan lainnya, serta nilai pertanggungjawaban yang diakui oleh semua pihak. Sehingga kerja sama *ambe'en* dapat dinilai telah memenuhi hampir keseluruhan prinsip ekonomi Islam. Walaupun pada nilai kenabian (*fathonah*) secara teori Perahu Sumber Barokah memiliki kekurangan yakni tidak adanya visi-misi yang terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Abdullah, Boedi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. Cet. Ke-2, 2017).
- Al-Din, Taqi al-Nabhani al-Husayni. *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Al-Jazari, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz 4* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969).
- Anam, K., & Sholikhah, V. (2021). The Influence Of Prices On Purchase Interest In Purchase In Basmallah Store Sumberjambe District Jember Regency. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 1-12.
- Ashidiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah Yasmina* (Jakarta: PT Agung, 2009).
- El Rahman, A. I. (2021). Etos Kerja Sebagai Landasan Karyawan Dalam Bekerja (Studi Kasus di Toko Trio Balung Jember Tahun 2020). LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 101-112.
- Hamid, Zahri. *Azaz-azaz Muamalat: Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga).
- Hasanuzzaman, S.M. *Definition of Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).

- J. Moleong, Lexi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT.Remajab Rosda Karya, 2012).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana , 2012).
- Muhammad. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-2, 2017).
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, Jilid 3* (Kairo: Dar-al Fath, 2000).
- Sukarno, Wibowo. *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2013).
- Wahbah az-Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Zaky, Abdullah. *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung, PT. Pustaka Setia Pertama, Cet. Ke-1, 2002).